



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA**

## **P U T U S A N Nomor 20-K/PM II-11/AD/VI/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subarjo.  
Pangkat / NRP : Pelda / 21970137880577.  
Jabatan : Bati Puanter.  
Kesatuan : Kodim 0730/Gunungkidul.  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 18 Mei 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0730/Gunungkidul.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor: BP-05/A-05/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor: Kep/3/V/2020 tanggal 5 Mei 2020;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;  
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/20-K/PM.II-11/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;  
4. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/20a-K/PM.II-11/AD/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/20-K/PM.II-11/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Hari Sidang;  
6. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/20-K/PM.II-11/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa berdasarkan penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari pertama persidangan

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 20-K/PM II-11/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2020, sidang kedua tanggal 29 Juni 2020, sampai dengan sidang ketiga tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa tidak hadir dan informasi dari Komandan Kodim 0730/Gunung Kidul yang bersangkutan melaksanakan tugas Apter di wilayah Kodam XVI/Ptm sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/VI/2020 tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah “ sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai jawaban panggilan sidang sebagaimana surat Komandan Kodim 0730/Gunung Kidul Nomor B/473/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, Surat Komandan Kodim 0730/Gunung Kidul Nomor B/482/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Surat B/531/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang melaporkan bahwa Terdakwa atas nama Subarjo, Pelda NRP 21970137880577 saat ini yang bersangkutan melaksanakan tugas Apter di wilayah Kodam XVI/Ptm sehingga yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang dibuka tanggal 15 Juni 2020 dan sampai dengan sidang yang ketiga tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan atau menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Subarjo, Pelda NRP 21970137880577, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 yang menyatakan; “Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, sebelum hak menuntut gugur karena daluwarsa, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 20-K/PM II-11/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dari Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Subarjo, Pelda NRP 21970137880577 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan Berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat dilimpahkan dan disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271, dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti, Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP NRP 11020050460180

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.  
Pelda Ekl NRP 96304

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 20-K/PM II-11/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)